



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57955141, Laman www.gtk.kemdikbud.go.id

SALINAN

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
NOMOR 7327/B.B1/HK.03.01/2023**

**TENTANG
MODEL KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH**

- Menimbang : a. bahwa guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah harus mampu memimpin dan mengelola sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui transformasi pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik;
- b. bahwa ketentuan terkait model kompetensi kepemimpinan sekolah dalam Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 6565/B/2020 tentang Model Kompetensi dalam Pengembangan Profesi Guru sudah tidak sesuai dengan peran Kepala Sekolah dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang Model Kompetensi Kepala Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1427);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TENTANG MODEL KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Model Kompetensi Kepala Sekolah adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dari Kompetensi Teknis yang diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Sekolah.

2. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak, taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah atas kejuruan, sekolah menengah atas luar biasa, atau sekolah Indonesia di luar negeri.
3. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.

Pasal 2

Model Kompetensi Kepala Sekolah digunakan sebagai acuan untuk:

- a. pengembangan instrumen pemetaan kompetensi Kepala Sekolah;
- b. pengembangan instrumen untuk penilaian kinerja Kepala Sekolah;
- c. pengembangan materi dan instrumen untuk pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi Kepala Sekolah; dan/atau
- d. kegiatan lain yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi Kepala Sekolah.

Pasal 3

- (1) Model Kompetensi Kepala Sekolah disusun memuat:
 - a. kompetensi;
 - b. definisi kompetensi;
 - c. level kompetensi;
 - d. deskripsi level; dan
 - e. indikator kompetensi.
- (2) Model Kompetensi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 4

Kompetensi Teknis Kepala Sekolah terdiri atas:

- a. Kompetensi kepribadian;
- b. Kompetensi sosial; dan
- c. Kompetensi profesional.

Pasal 5

- (1) Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan kemampuan Kepala Sekolah dalam menunjukkan kualitas diri melalui kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik, pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi, dan memiliki orientasi berpusat pada peserta didik.
- (2) Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan indikator:
 - a. kematangan moral, emosi, dan spiritual dalam berperilaku sesuai dengan kode etik;
 - b. pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi; dan
 - c. orientasi berpusat pada peserta didik.
- (3) Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan kemampuan Kepala Sekolah untuk memberdayakan warga satuan pendidikan, berkolaborasi dengan warga satuan pendidikan dan masyarakat, serta terlibat dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan.
- (4) Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjukkan dengan indikator:
 - a. pemberdayaan warga satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran;
 - b. kolaborasi untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan; dan
 - c. keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan.
- (5) Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan kemampuan Kepala Sekolah untuk mengembangkan visi dan budaya belajar satuan pendidikan, menerapkan kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada

peserta didik, serta mengelola sumber daya secara efektif, transparan, dan akuntabel.

- (6) Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditunjukkan dengan indikator:
- a. pengembangan visi dan budaya belajar satuan pendidikan;
 - b. kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik; dan
 - c. pengelolaan sumber daya satuan pendidikan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 6

Level kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. level 1 merupakan tingkat penguasaan kompetensi paham;
- b. level 2 merupakan tingkat penguasaan kompetensi dasar;
- c. level 3 merupakan tingkat penguasaan kompetensi menengah;
- d. level 4 merupakan tingkat penguasaan kompetensi mumpuni; dan
- e. level 5 merupakan tingkat penguasaan kompetensi ahli.

Pasal 7

Deskripsi level sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan penjelasan tingkat penguasaan kompetensi pada setiap level.

Pasal 8

Indikator kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e merupakan perilaku yang memberikan gambaran nyata atas tingkat penguasaan kompetensi.

Pasal 9

Kepala Sekolah dapat melakukan refleksi kompetensi secara mandiri dengan menggunakan acuan Model Kompetensi Kepala Sekolah dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 10

Panduan operasional untuk setiap indikator kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, ketentuan mengenai model kompetensi kepemimpinan sekolah dalam Peraturan Direktur Jenderal Nomor 6565/B/GT/2020 tentang Model Kompetensi Dalam Pengembangan Profesi Guru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,

ttd

NUNUK SURYANI
NIP. 196611081990032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

ttd

Temu Ismail
NIP. 197003072002121001

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
NOMOR 7327/B.B1/HK.03.01/2023
TENTANG
MODEL KOMPETENSI KEPALA
SEKOLAH

MODEL KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH

<p>1. Kompetensi Kepribadian</p> <p>Definisi Kompetensi: Kemampuan Kepala Sekolah dalam menunjukkan kualitas diri melalui kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik, pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi, dan memiliki orientasi berpusat pada peserta didik.</p>					
Level Kompetensi	Deskripsi Level				
Level 1	Memahami konsep kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik, pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi, dan memiliki orientasi berpusat pada peserta didik.				
Level 2	Menerapkan kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik, pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi, dan memiliki orientasi berpusat pada peserta didik.				
Level 3	Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penerapan kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik, pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi, dan memiliki orientasi berpusat pada peserta didik.				
Level 4	Mengevaluasi penerapan kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik, pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi, dan memiliki orientasi berpusat pada peserta didik.				
Level 5	Membimbing rekan sejawat dengan menggunakan agensi diri dalam penerapan kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik, pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi, dan memiliki orientasi berpusat pada peserta didik.				
Indikator Kompetensi	Level Kompetensi				
	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
Kematangan moral, emosi dan spiritual	Memahami konsep kematangan	Menunjukkan kematangan moral, emosi, dan	Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi	Mengevaluasi perilaku yang menunjukkan	Membimbing rekan sejawat dengan

dalam berperilaku sesuai dengan kode etik	moral, emosi, dan spiritual dalam berperilaku sesuai dengan kode etik.	spiritual dalam berperilaku sesuai dengan kode etik.	kematangan moral, emosi, dan spiritual dalam berperilaku sesuai dengan kode etik.	kematangan moral, emosi, dan spiritual sesuai dengan kode etik.	menggunakan agensi diri untuk menunjukkan kematangan moral, emosi, dan spiritual dalam berperilaku sesuai dengan kode etik.
Pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi	Memahami konsep pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi.	Menerapkan pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi.	Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penerapan pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi.	Mengevaluasi penerapan pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi.	Membimbing rekan sejawat dengan menggunakan agensi diri dalam penerapan pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi.
Orientasi berpusat pada peserta didik	Memahami konsep kepemimpinan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik.	Menerapkan kepemimpinan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik.	Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penerapan kepemimpinan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik.	Mengevaluasi penerapan kepemimpinan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik.	Membimbing rekan sejawat dengan menggunakan agensi diri dalam penerapan kepemimpinan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik.

<p>2. Kompetensi Sosial</p> <p>Definisi Kompetensi: Kemampuan Kepala Sekolah untuk memberdayakan warga satuan pendidikan, berkolaborasi dengan warga satuan pendidikan dan masyarakat, serta terlibat dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan.</p>	
Level Kompetensi	Deskripsi Level
Level 1	Memahami konsep pemberdayaan warga satuan pendidikan, kolaborasi dengan warga satuan pendidikan dan masyarakat, serta terlibat dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan.
Level 2	Menerapkan pemberdayaan warga satuan pendidikan, kolaborasi dengan warga satuan pendidikan dan masyarakat, serta terlibat dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan.

Level 3	Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penerapan pemberdayaan warga satuan pendidikan, kolaborasi dengan warga satuan pendidikan dan masyarakat, serta terlibat dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan.				
Level 4	Mengevaluasi penerapan pemberdayaan warga satuan pendidikan, kolaborasi dengan warga satuan pendidikan dan masyarakat, serta terlibat dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan.				
Level 5	Membimbing rekan sejawat dengan menggunakan agensi diri dalam penerapan pemberdayaan warga satuan pendidikan, kolaborasi dengan warga satuan pendidikan dan masyarakat, serta terlibat dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan.				
Indikator Kompetensi	Level Kompetensi				
	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
Pemberdayaan warga satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran	Memahami konsep pemberdayaan warga satuan pendidikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran.	Menerapkan pemberdayaan warga satuan pendidikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran.	Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penerapan pemberdayaan warga satuan pendidikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran.	Mengevaluasi penerapan pemberdayaan warga satuan pendidikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran.	Membimbing rekan sejawat dengan menggunakan agensi diri dalam penerapan pemberdayaan warga satuan pendidikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran.
Kolaborasi untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan.	Memahami konsep kolaborasi untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan.	Menerapkan kolaborasi untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan.	Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penerapan kolaborasi untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan.	Mengevaluasi penerapan kolaborasi untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan.	Membimbing rekan sejawat dengan menggunakan agensi diri dalam penerapan kolaborasi untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan.
Keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan.	Memahami konsep keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan.	Berperan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan.	Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan.	Mengevaluasi keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan.	Membimbing rekan sejawat dengan menggunakan agensi diri untuk berperan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan.

3. Kompetensi Profesional					
Definisi Kompetensi: Kemampuan Kepala Sekolah untuk mengembangkan visi dan budaya belajar satuan pendidikan, menerapkan kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta mengelola sumber daya secara efektif, transparan, dan akuntabel.					
Level Kompetensi	Deskripsi Level				
Level 1	Memahami konsep pengembangan visi dan budaya belajar satuan pendidikan, kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta pengelolaan sumber daya secara efektif, transparan, dan akuntabel.				
Level 2	Menerapkan pengembangan visi dan budaya belajar satuan pendidikan, kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta pengelolaan sumber daya secara efektif, transparan, dan akuntabel.				
Level 3	Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penerapan pengembangan visi dan budaya belajar satuan pendidikan, kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta pengelolaan sumber daya secara efektif, transparan, dan akuntabel.				
Level 4	Mengevaluasi penerapan pengembangan visi dan budaya belajar satuan pendidikan, kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta pengelolaan sumber daya secara efektif, transparan, dan akuntabel.				
Level 5	Membimbing rekan sejawat dengan menggunakan agensi diri dalam penerapan pengembangan visi dan budaya belajar satuan pendidikan, kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta pengelolaan sumber daya secara efektif, transparan, dan akuntabel.				
Indikator Kompetensi	Level Kompetensi				
	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
Pengembangan visi dan budaya belajar satuan pendidikan.	Memahami konsep pengembangan visi dan budaya belajar satuan pendidikan.	Menerapkan pengembangan visi dan budaya belajar satuan pendidikan.	Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penerapan pengembangan visi dan budaya belajar satuan pendidikan.	Mengevaluasi penerapan pengembangan visi dan budaya belajar satuan pendidikan.	Membimbing rekan sejawat dengan menggunakan agensi diri dalam penerapan pengembangan visi dan budaya belajar satuan pendidikan.
Kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.	Memahami konsep kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.	Menerapkan kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.	Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penerapan kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.	Mengevaluasi penerapan kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.	Membimbing rekan sejawat dengan menggunakan agensi diri dalam penerapan kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.

			didik.		pada peserta didik.
Pengelolaan sumber daya satuan pendidikan secara efektif, transparan, dan akuntabel.	Memahami konsep pengelolaan sumber daya satuan pendidikan secara efektif, transparan, dan akuntabel.	Menerapkan pengelolaan sumber daya satuan pendidikan secara efektif, transparan, dan akuntabel.	Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penerapan pengelolaan sumber daya satuan pendidikan secara efektif, transparan, dan akuntabel.	Mengevaluasi penerapan pengelolaan sumber daya satuan pendidikan secara efektif, transparan, dan akuntabel.	Membimbing rekan sejawat dengan menggunakan agensi diri dalam penerapan pengelolaan sumber daya satuan pendidikan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

DIREKTUR JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,

ttd

NUNUK SURYANI
NIP. 196611081990032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

ttd

Temu Ismail
NIP. 197003072002121001